

18/10/92

18/10/92

18/10/92

18/10/92

18/10/92

18/10/92

18/10/92

18/10/92

1 !

2

!

3

!

4

4. Drs. H.A. MUDZAKKIR MASYHUR. Kasi Pendidikan Agama Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.

5. KATIM KASNOPUTRO Kepala SMP Negeri II Lamongan.

6. Rr.Ch.J. SURTI UTAMI Kepala Sub Bagian Pegawai Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.

C. Seksi Monitoring/evaluasi lapangan

1. Drs. ROCHIM KAMIN Kepala Bagian Kesra Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

2. NURSALIM ROZAQ, BA Staf Kantor Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Lamongan.

3. MARSOEDI Kasi DIKDAS Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.

4. Drs. H. RUSJDI Kasi Pendaia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.

BIDANG PEMILIHAN REGU PASKIBRAKA

Koordinator CHUSNUR ROFIQ, BA

Kasi BINMUDORA Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.

Anggota

1. SUROTO

Kepala Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

2. SERDA MUNAHIR

Staf KODIM 0812 Lamongan.

3. MUDIARTO, BA

Kepala BP-7 Kabupaten Lamongan.

4. SUEENG MARGOTO

Staf Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan

Nomor : 478 Tahun 1986
Tanggal : 7 Juni 1986

SUSUNAN PANITIA PENILAI PEMILIHAN SISWA TELADAN,
GURU TELADAN DAN PASKIBRAKA TAHUN 1986 KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II LAMONGAN

NO ! SUSUNAN PANITIA !	NAMA	JABATAN
1. Ketua Umum	Drs. PRAJITNO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Ketua I	Drs. S. GUTOMO	Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
3. Ketua II	Drs. SOEMARI SASTRO SISWOJO	Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
4. Ketua III	SOEKAMDI	Plh. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.
5. Sekretaris I	MARSOEDI	Kasi DIKDAS Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
6. Sekretaris II	NURSALIM ROZAQ, BA	Staf Kantor Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
7. Bendahara	ISMADJI ALI	Staf Bagian Kesra Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BIDANG PEMILIHAN SISWA TELADAN

Koordinator	KOENDJONO SOEPARMAN	Kepala SMP Negeri I Lamongan
A. Seksi penyusunan naskah.	1. ABDUL AZIS	Penilik TK/SD Kantor DEPDIKBUD Kecamatan-Deket.
	2. WAKEDI ANANTAREDJA	Kepala SMP Negeri Karanggeneng.
	3. ZAENAL MAARIF, BA	Kepala SD Negeri Alun-alun I Lamongan.
	4. FITRIAH	Kepala SMP Negeri Deket.
B. Seksi Pewawancara	1. MUDIARTO, BA	Kepala BP-7 Kabupaten Lamongan.
	2. SUGENG MARGOTO	Staf Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	3. MAHMUD ROWI	Kasi DIKDAS Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.

BIDANG PEMILIHAN GURU TELADAN

Koordinator	Drs. SOEMARI SASTRO SISWOJO	Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
A. Seksi penyusunan naskah.	1. Drs. H. RUSJDI	Kasi Pendidikan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.
	2. TOM DJUANA, BA	Kepala SD Negeri Sendangrejo Ngimbang.
	3. MUCHTAR	Kepala SD Negeri Tlogoanyar Lamongan.
	4. NURUL ZUBAD RD, BA	Kepala SD Negeri Sidoharjo Lamongan.
B. Seksi pewawancara	1. MUDIARTO, BA	Kepala BP-7 Kabupaten Lamongan.
	2. FX. SUKAR	Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	3. SUWIDJANTO, BA	Kepala SPG Negeri Lamongan.

6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 14. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Membentuk Panitia penilai Pemilihan Siswa Teladan, Guru Teladan dan Pasukan Pengibar Kopi Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tahun 1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan-Siswa Teladan, Guru Teladan dan PASKIBRAKA Tahun 1986 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA** : Membebaskan segala biaya atas pelaksanaan tugasnya pada Anggaran Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan dan ditunjang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1986/1987.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 7 Juni 1986
Seri : 03 Nomor : 31/03

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Juni 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

27/86
16

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

21/83



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

K E P U D U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 478 Tahun 1986

TEMBANG

PROMOSIKAN PANITIA PENELITIAN
SISWA TELADAN, GURU TELADAN DAN PASKIBRA
TAMBAH 1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

MEMINBANG

: a. bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting da-
lam rangka untuk lebih menyukseskan program pembangunan-
nasional ;

b. bahwa pemilihan siswa teladan, guru teladan dan PASKIBRA
KA merupakan kegiatan kegiatan yang erat hubungannya -
dengan usaha di bidang hauri a. konsiderasi ini ;
c. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b. kon-
siderasi ini bisa berjalan dengan baik, terfili dan lan
car, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dengan me-
netapkannya dalam keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAL

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31
Maret 1986 Nomor 635/D/1/1986 ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 21 April 1986 Nomor 132 Tahun 1986 ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 26 April 1986 Nomor 12 Tahun 1986 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tang-
gal 1 Mei 1986 Nomor 374 Tahun 1986.